

# KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM 2019

(PERBAIKAN)

**ASLI**



**PARTAI HATI NURANI RAKYAT**  
**NOMOR PERKARA 41-13-32/PHPU.DPR-  
DPRD/XVII/2019**

DITERIMA DARI	..... <i>Bawaslu</i> .....
NOMOR	<i>41-13-32/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019</i>
HARI	: <i>Kamis</i>
TANGGAL	: <i>11 Juli 2019</i>
JAM	: <i>09.20 WIB</i>

**BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

Ternate, 10 Juli 2019

Nomor : 162/K.MU/PM.00.01/2019  
Lampiran : 4 (empat) rangkap  
Prihaal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Maluku Utara terkait  
Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPD, DPR, DPRD  
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019  
(Perbaikan)

Kepada :

**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota  
Bawaslu Provinsi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

**1. KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA  
41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PARTAI HANURA)**

**1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota  
DPRD Provinsi**

**2.1. DPRD Provinsi Dapil I Kabupaten Halmahera Barat**

**1.1.1.1 Keterangan Atas Pokok Permohonan yang  
Berkaitan dengan Perolehan Suara DPRD Provinsi  
Khusus Partai Hati Nurani Rakyat di Halmahera  
Barat.**

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana  
diuraikan pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua)

halaman 5 (lima) tentang adanya dugaan penggelembungan suara yang merugikan Pemohon dengan menyatakan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Hanura untuk calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara oleh KPU di Kabupaten Halmahera Barat Kecamatan Ibu Selatan yang oleh pemohon dianggap berbeda dengan perolehan suara versi pemohon yaitu pemohon telah kehilangan suara 289 suara (dua ratus delapan puluh sembilan), Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara perlu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum dari pengawasan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK tingkat kecamatan di Ibu Selatan, Bawaslu menerangkan tidak pernah menerima laporan maupun temuan dugaan pelanggaran tentang penggelembungan dan/atau pengurangan perolehan Suara Partai Hanura untuk calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara terkhusus mengenai terjadinya penggelembungan/pergeseran perolehan suara baik melalui hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/kota maupun Bawaslu Provinsi Maluku Utara. **(PK.33.1-1)**
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan

Bawaslu Maluku Utara terhadap rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK tingkat kecamatan di Ibu Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019 sampai pada tanggal 2 Mei 2019 di kantor camat kecamatan Ibu Selatan, kabupaten Halmahera Barat terdapat saksi yang mengajukan keberatan yaitu saksi partai Hanura yang menyampaikan bahwa terjadi perubahan perolehan suara pada calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat untuk Riswan Hi. Kadam calon anggota DPRD Kabupaten Partai Persatuan Kebangkitan bangsa (PKB) daerah Pemilihan II (Kecamatan Sahu, Kecamatan Sahu Timur, dan kecamatan Ibu Selatan).

3) Bahwa sepanjang pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut di PPK Kecamatan Ibu Selatan sampai pada pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Halmahera Barat, Bawaslu menerangkan bahwa Pemohon melalui saksi partai Hanura sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan perihal perolehan suara partai Hanura untuk calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara.

b. Bahwa perihal perolehan suara hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Panwaslu Kecamatan Ibu Selatan yang telah

menerima salinan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara di rapat pleno tingkat PPK yaitu salinan formulir DA1-DPRD Provinsi, sebagaimana diterangkan didalam tabel berikut:

Tabel 1.

Peroleh suara Partai Hanura untuk calon anggota DPRD Provinsi di Kecamatan Ibu Selatan

DESA	TPS	C1	JUMLAH	DA1	SELISIH
ADU	1	3	5	5	0
	2	2			
	1	8			
BARU	2	10	23	23	0
	3	5			
	1	6			
	2	2			
	3	4			
BATAKA	4	12	29	29	0
	5	4			
	6	1			
GAMKONORA	1	0	12	7	5
	2	12			
	1	3			
	2	8			
GAMSIDA	3	21	81	81	0
	4	49			
	1	11			
GAMSUNGI	2	9	25	26	1
	3	5			

JERE	1	2	2	2	0
NANAS	1	1	8	8	0
	2	7			
NGALO NGALO	1	14	22	22	0
	2	8			
NGAWET	1	11	11	11	0
SARAU	1	40	79	79	0
	2	39			
TABOBOL	1	1	1	3	2
	2	0			
	1	3			
	2	0			
TALAGA	3	1	4	4	0
	4	0			
TOBELOS	1	14	21	21	0
	2	7			
TOSOA	1	4	12	12	0
	2	8			
TUGUAER	1	8	16	16	0
	2	8			
JUMLAH		351	351	349	2

**1.1.1.2 Keterangan atas pokok permohonan dengan dugaan PPK Kecamatan Ibu Selatan melakukan input perolehan suara formulir DA1 ke dalam Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) KPU menggunakan perolehan suara DA1 di PPK Ibu Selatan yang belum diperbaiki**

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat terhadap pokok permohonan pemohon pada angka 3

halaman 5, Bawaslu Maluku Utara yang mempermasalahkan hasil perolehan suara Form. DA1 Ibu Selatan yang diupload pada Situng KPU perlu diterangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa objek pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara difokuskan pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK tingkat kecamatan se-Kabupaten Halmahera Utara sampai pada pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat daerah kabupaten di Halmahera Utara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai pada tingkat provinsi.
- b) Bahwa khusus mengenai rujukan data Pemohon yang bersumber pada Situng KPU, Bawaslu berpendapat bahwa perolehan angka yang dimaksud bersifat sementara karena dapat direvisi dan disesuaikan dengan dinamika hasil rekapitulasi perubahan perolehan suara yang berkembang saat pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan secara berjenjang.
- c) Bahwa adapun hasil Pengawasan Bawaslu terhadap rekapitulasi perolehan suara Partai Hanura calon Anggota DPRD Provinsi khususnya di kecamatan Ibu Selatan yang dipermasalahkan oleh pemohon pada uraian pokok permohonan

sudah diterangkan dalam tabel I.

**1.1.1.3 Keterangan atas pokok permohonan dengan dugaan terjadi perubahan hasil penghitungan perolehan suara Partai Hanura dalam sertifikat rekapitulasi formulir DC1-DPRD Provinsi di Maluku Utara.**

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Maluku utara di Grand Dafam Bela Ternate Hotel, Ternate, Maluku Utara yang dimulai dari hari minggu pada tanggal 5 Mei 2019 kemudian dijeda dan dilanjutkan pada hari selasa tanggal 7 Mei 2019 sampai hari sabtu tanggal 11 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Maluku Utara perlu menerangkan hal-hal, sebagai berikut: **(PK.33-1)**

1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara saat melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi di Maluku Utara pada tanggal 8 dan tanggal 9 Mei 2019 untuk rekapitulasi perolehan suara kabupaten Halmahera barat, hasil pengawasan Bawaslu yaitu berupa temuan adanya dugaan pelanggaran terjadinya penggelembungan dan/atau pengurangan suara pada beberapa calon anggota DPRD Provinsi sehingga Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan pendapat kepada forum rapat pleno agar dilakukan pencocokan

perolehan suara karena ditemukannya formulir DA1 ganda di kecamatan Ibu Selatan untuk dicocokkan dengan perolehan suara dalam formulir model C1 di Kecamatan Ibu Selatan untuk menentukan formulir DA1 yang mana yang akan digunakan untuk selanjutnya di tindaklanjuti didalam formulir model DB1 yang akan dibacakan oleh KPU Kabupaten/kota saat pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi di Maluku Utara.

- 2) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, adapun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemohon pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi di Maluku Utara dengan rincian hasil rekapitulasi perolehan suara berdasarkan Formulir model DB1 dan Formulir model DC1 Provinsi Maluku Utara, yaitu diterangkan dalam table berikut:

Tabel 2

Peroleh suara calon anggota DPRD Provinsi Partai Hanura di Kabupaten Halmahera Barat

No	Nama Caleg	Data DB1 Halbar	Data DC1 Halbar	Total DC1
1	SUARA PARTAI	100	100	257
2	H. RIDWAN SALAMA	816	816	2.029
3	RONAL CH. ELLY, S.E.	448	448	485
4	GAMARIA ISKANDAR ALAM	34	34	447
5	FAUJI AHMAD	1.203	1.203	1299
6	SUGIYANTO MARSAOLY	420	420	886
7	HJ. DEDE OKA	28	28	72
8	ISKAR MANSUR	52	52	169
9	IRMA QUILIEM	6	6	57
10	MARHA M. DERO, S.K.M.	9	9	17
11	M. SUKRI IBRAHIM	18	18	138
12	FELIX DOLO	305	305	351
13	H. ABDUL GANI HI. KARIM	21	21	433
<b>JUMLAH</b>		<b>3.460</b>	<b>3.460</b>	<b>6.640</b>

- 3) Bahwa Hasil pengawasan berupa temuan dugaan pidana Pemilu bahwa telah terjadinya perubahan dan pergeseran angka-angka perolehan suara pada calon anggota DPRD Provinsi dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi yang berbeda antara perolehan suara formulir Model DA1 Ibu Selatan dan perolehan suara formulir Model DB1 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat,

dengan terduga KPU Kabupaten Halmahera Barat dan diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam temuan nomor 09/TM/PL.32.00/V/2019 pada tanggal 17 Mei 2019. (PK.33-5)

- 4) Bahwa Bawaslu Maluku Utara bersama dengan penyidik dan jaksa melakukan Rapat Pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 20 Mei 2019 terhadap temuan nomor 09/TM/PL.32.00/V/2019 dan menghasilkan rekomendasi rapat agar dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan.
- 5) Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyusun kajian dengan hasil kesimpulan bahwa terduga KPU Halmahera Barat telah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum berupa karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menghasilkan rekomendasi agar terhadap temuan nomor 09/TM/PL.32.00/V/2019 ditingkatkan ke penyidikan.
- 6) Bahwa Bawaslu Maluku Utara bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Rapat Pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 13 Juni 2019 menghasilkan kesimpulan bahwa Temuan Nomor: 09/TM/PL/32.00/V/2019 Tanggal 17 Mei 2019 Terduga KPU Halmahera Barat tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum dan memberikan rekomendasi agar dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu.

## **2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten (Partai Hanura)**

### **2.1. DPRD Kabupaten Halmahera Selatan**

#### **a) Keterangan Atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota Khusus Partai Hati Nurani Rakyat di Halmahera Selatan.**

1) Keterangan Tertulis Permohonan, sebagaimana dalam pokok permohonan pemohon no. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 sebagaimana yang terdapat pada tabel 3.2.1 sampai 3.2.14 yang pada pokoknya menyatakan:

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Daftar Pemilih Tetap pada Model C1 DPT (Model A.3-KPU) sebagaimana yang disangkakan oleh pemohon (Partai HANURA) pada pemilihan tahun 2019, maka Bawaslu Halmahera Selatan menyampaikan data sebagaimana yang dimuat dalam tabel 1.1.

b) Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Halmahera Selatan, tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 29 TPS dari 9 Desa di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Halmahera Selatan terdapat perbedaan dengan yang disangkakan oleh Pemohon (Partai HANURA).

2) Berdasarkan dalil tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Menjelaskan sebagai berikut : **(PK.33.4-1)**

- a) Bahwa Bawaslu Halmahera Selatan dan Jajaran Pengawas pada hari pengumuman suara sampai pada tahapan Rekapitulasi Tingkat kecamatan dan kabupaten, tidak mendapat laporan/temuan terkait dengan adanya pengguna hak pilih melebihi jumlah DPT di 29 TPS dari 9 Desa di Kabupaten Halmahera Selatan dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan secara berjenjang dan sesuai dengan dokumen Model C1 DPT (Model A.3-KPU).
- c) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Halmahera Selatan secara berjenjang tidak pernah menerima laporan/atau temuan terkait Pelanggaran Adminstratif.

Tabel 1.1. Hasil Pengawasan terkait data pemilih tetap (DPT), Data Pembilih Tambahan (DPTB), dan Data Pemilih Khusus (DPK)

NO	NAMA DESA	TPS	DPT	DAFTAR PEMILIH			JUMLAH
				DPT	DPTB	DPK	
1	Wooi	1	168	158	0	1	327
		2	188	188	3	0	379
		3	171	161	0	0	332
		4	166	162	0	0	328
		5	189	189	10	0	388
		6	167	167	0	1	335
2	Kelo	1	168	158	0	1	327
3	Sosepe	1	180	168	4	0	352
4	Fluk	1	237	234	0	0	471
		2	220	220	0	0	440
		3	238	236	0	0	474
		4	215	210	0	0	425
5	Ocimaloleo	1	242	242	0	0	484
		2	248	247	0	0	495
6	Kelo Kec. Obi	1	180	168	4	0	352

Selatan								
7	Soligi	1	286	204	0	10	500	
		2	273	182	0	10	465	
		3	287	201	1	7	496	
		4	283	171	0	10	464	
		5	275	169	0	10	454	
		6	279	214	0	8	501	
8	Mano	1	275	248	3	0	526	
		2	258	199	5	0	462	
		3	277	200	0	0	477	
		4	270	216	10	0	496	
		5	265	254	0	0	519	
		6	260	229	0	0	489	
9	Gambaru	1	201	188	0	1	390	
		2	197	177	0	1	375	
<b>Jumlah Total</b>			<b>6663</b>	<b>5760</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>12523</b>	

- d) Bahwa Bawaslu Halmahera Selatan dan Jajaran Pengawas pada hari pengumuman suara sampai pada tahapan Rekapitulasi Tingkat kecamatan dan kabupaten, tidak mendapat laporan atau temuan terkait dengan adanya pengguna hak pilih melebihi jumlah DPT.

## **B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN**

### **1. Hasil Pengawasan Terhadap Rapat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara**

1.1 Bahwa jadwal rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu menerangkan hal-hal berikut : **(PK.33.1-5)**

- a. pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK tingkat kecamatan di Ibu Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019 sampai pada tanggal 2 Mei 2019 di kantor camat kecamatan Ibu Selatan, kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU.
- b. pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten Halmahera Barat di Desa HokuHoku Kie, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat pada tanggal 1 mei 2019 sampai pada tanggal 7 mei 2019 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU.
- c. Bahwa sepanjang pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten di

Halmahera Barat, saksi pemohon dari partai Hanura calon anggota DPRD Provinsi sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan atau melakukan protes perihal yang perolehan suara Pemohon. **(PK.33.1-4)**

- d. Pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi di Maluku Utara di Grand Dafam Bela Ternate Hotel, Ternate, Maluku Utara yang dimulai dari hari minggu pada tanggal 5 Mei 2019 kemudian dijeda dan dilanjutkan pada hari selasa tanggal 7 Mei 2019 sampai hari sabtu tanggal 11 Mei 2019 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU. **(PK.33-8, PK.33-1)**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara ini dibuat dengan sebenarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara.



Muksin Amrin, S.H., M.H  
Ketua

Aslan Hasan, S.H., M.H  
Anggota

Dr. Fahrul Abd. Muid, MA  
Anggota

Hj. Masita Nawawi Gani, S.H  
Anggota

Ikbal Ali, SP  
Anggota

## B. DAFTAR BUKTI

KODE KLASIFIKASI BUKTI*)	KETERANGAN
(PK.33-1)	Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara
(PK.33-5)	Berita Acara Rapat Pembahasan Tahap 2 Gakkumdu 07/SG/PROV.MU/V/2019 atas Temuan Nomor: 09/TM/PL/32.00/V/2019
(PK.33-8)	Surat Undangan Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Maluku Utara
<b>Kabupaten Halmahera Barat</b>	
(PK.33.1-1)	Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Ibu Selatan
(PK.33.1-4)	Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Barat
(PK.33.1-5)	1 (satu) bundel: <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Undangan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Barat</li><li>- Surat Undangan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Ibu Selatan</li></ul>
<b>Kabupaten Halmahera Selatan</b>	
(PK.33.4-1)	1 (satu) bundel: <ul style="list-style-type: none"><li>- Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Selatan</li><li>- Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan</li></ul>

Daftar Bukti